



PUTUSAN

Nomor : 594/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAYA Als. JOHAN Bin UJANG.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur/Tgl.lahir : 32 tahun/ 25 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp.Bantarjaya Rt.01/10 Desa Bantarjaya,
Kec. Rancabungur, Kab.Bogor.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan.

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2017 s/d 29 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntt Umum sejak tanggal 30 Juni 2017 s/d 08 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (1) sejak tanggal 09 Agustus 2017 s/d 7 September 2017.
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2017 s/d 26 September 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 September 2017 s/d 17 Oktober 2017.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Oktober s/d 16 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 17 Desember 2017 s/d 15 Januari 2018.

- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Khaeruddin Bakri dan Rekan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor **594/Pid.Sus/2017/PN.Cbi. tanggal 11 Oktober 2017;**
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017/PN.Cbi Halaman 1 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 594/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbi tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 594/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbi tanggal 18 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAYA Als. JOHAN Bin UJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAYA Als. JOHAN Bin UJANG dengan pidana penjara selama : SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna putih biru.
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna merah bergambar FROZEN.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna pink.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream.

Dikembalikan kepada saksi ENIH.

4. Menetapkan agar Negara dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa tetap pada nota pembelaannya ;

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 2 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa JAYA ALIAS JOHAN BIN UJANG pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kp. Bantarjaya, Rt 01 / 10 Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib, berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.00 wib, saat terdakwa dirumah lalu terdakwa teringat perbuatan terdakwa terhadap anak korban Anggun yang pernah menyeturuhinya sehingga terdakwa merasa takut jika anak korban akan memberitahukan kepada orangtuanya, selain itu terdakwa juga merasa rasa sakit hati kepada saksi ENIH yang telah menolak cintanya dan telah menikah dengan adik terdakwa yang bernama Saksi MAJEN sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh anak korban Anggun, lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mencari keberadaan korban setelah itu terdakwa menemukan anak korban Anggun sedang bermain dengan temannya setelah melihat anak korban anggun, terdakwa pura-pura melambaikan tangannya sambil mengatakan sini-sini, serta menghampirinya dan saat itu terdakwa langsung menggendongnya di samping badan terdakwa dengan cara dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa lalu karena dibawa paksa oleh terdakwa anak korban menangis, tetapi terdakwa terus menggendongnya sambil membawa anak korban ke selokan yang ada airnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa memangku anak korban kemudian kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa, kemudian anak korban menangis, lalu karena berisik dengan tangisan tersebut terdakwa tenggelamkan lagi yang kedua kali kepala korban dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 3 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ketiga kalinya dengan cara yang sama kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan

tangan kanan terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Adang yang mendengar suara tangisan anak kecil lalu saksi Adang menanyakan ke terdakwa “ diapain itu si ANGGUN? ” dan di Jawab terdakwa “ dimandiin karena jatuh”, lalu saksi Adang mengatakan lagi “itulah bukan dimandiin tapi ditenggelamin ”. Kemudian karena merasa perbuatan terdakwa diketahuui oleh saksi Adang, terdakwa langsung membawa anak korban Anggun ke semak-semak yang jaraknya kurang lebih ± 50 meter, saat sampai disemak-semak anak korban masih hidup lalu melihat anak korban anggun masih hidup, terdakwa di semak-semak tersebut, memukul sebanyak 3 (tiga) kali antara bagian depan dan samping kanan lehernya anak korban anggun. Serta memukul perutnya sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan 1 (satu) kali dan paha kiri 1 (satu) kali hingga anak korban tidak bernapas lagi. Setelah itu untuk tidak diketahui oleh orang lain anak korban anggun terdakwa tutupi dengan tanah. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban anggun meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 065/SK-II/VI/2017/IKF tanggal 9 Juni 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan luar :

Luka-luku :

- a. Pada dahi sisi kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas alis, terdapat memar berwarna merah kecoklatan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.
- b. Pada rahang bawah sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut bibir terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Pada rahang bawah sisi kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut bibir terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.
- d. Pada pipi kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut bibir, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Pada leher sisi kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat memar

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 4 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kehitaman berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

- f. Pada leher sisi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- g. Pada paha kiri bagian depan, sepuluh sentimeter dibawah lipat paha, terdapat memar berwarna merah kehitaman berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- h. Pada bibir kemaluan besar kanan hingga ke lipat paha kanan sesuai dengan arah jam sembilan sampai dengan arah jam sebelas terdapat memar berwarna merah kecoklatan seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- i. Pada bibir kemaluan kecil kiri sesuai dengan arah jam lima sampai jam enam terdapat memar berwarna merah kecoklatan seluas satu sentimeter kali satu sentimeter.
- j. Tepat pada siku kanan terdapat memar berwarna hitam kehijauan seluas enam sentimeter kali enam sentimeter.
- k. Tepat pada siku kiri terdapat memar berwarna hitam kehijauan seluas enam sentimeter kali lima sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun sampai empat tahun yang sudah membusuk lanjut ini, ditemukan memar-memar pada dahi sisi kanan, rahang bawah sisi kanan, pipi kiri, leher sisi kiri, dan kanan, siku kiri, dan kanan, paha kiri, bibir kemaluan besar kanan dan bibir kemaluan kecil kiri, resapan darah pada otot leher lapis pertama sisi kiri dan otot leher lapis kedua tepat dipertengahan, patah tulang lidah sisi kiri dan patah rawan gondok. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda mati lemas. Selanjutnya tidak ditemukan sel sperma pada pemeriksaan lendir lubang kemaluan, namun tidak disetiap persetubuhan dapat ditemukan sel sperma pada lubang kemaluan. Sebab mati pada anak perempuan ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang berdasarkan gambar karakteristik luka-lukanya sesuai dengan kasus cekik, sehingga terhalang jalan napasnya, yang mengakibatkan mati lemas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 3 Jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -

Atau

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 5 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa JAYA ALIAS JOHAN BIN UJANG pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kp. Bantarjaya, Rt 01 / 10 Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SITI ANGGUN, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib, berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.00 wib, saat terdakwa dirumah lalu terdakwa teringat perbuatan terdakwa terhadap anak korban Anggun yang pernah menyetyubuhnya sehingga terdakwa merasa takut jika anak korban akan memberitahukan kepada orangtuanya, selain itu terdakwa juga merasa rasa sakit hati kepada saksi ENIH yang telah menolak cintanya dan telah menikah dengan adik terdakwa yang bernama Saksi MAJEN sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh anak korban Anggun, lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mencari keberadaan korban setelah itu terdakwa menemukan anak korban Anggun sedang bermain dengan temannya setelah melihat anak korban anggun, terdakwa pura-pura melambaikan tangannya sambil mengatakan sini-sini, serta menghampirinya dan saat itu terdakwa langsung menggendongnya di samping badan terdakwa dengan cara dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa lalu karena dibawa paksa oleh terdakwa anak korban menangis, tetapi terdakwa terus menggendongnya sambil membawa anak korban ke selokan yang ada airnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa memangku anak korban kemudian kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa, kemudian anak korban menangis, lalu karena berisik dengan tangisan tersebut terdakwa tenggelamkan lagi yang kedua kali kepala korban dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa dan ketiga kalinya dengan cara yang sama kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Adang yang mendengar suara tangisan anak kecil lalu saksi Adang

menanyakan ke terdakwa “ diapain itu si ANGGUN? ” dan di Jawab terdakwa “ dimandiin karena jatuh”, lalu saksi Adang mengatakan lagi “itumah bukan

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 6 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimandiin tapi ditenggelamin ". Kemudian karena merasa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Adang, terdakwa langsung membawa anak korban Anggun ke semak-semak yang jaraknya kurang lebih \pm 50 meter, saat sampai disemak-semak anak korban masih hidup lalu melihat anak korban anggun masih hidup, terdakwa di semak-semak tersebut, memukul sebanyak 3 (tiga) kali antara bagian depan dan samping kanan lehernya anak korban anggun. Serta memukul perutnya sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan 1 (satu) kali dan paha kiri 1 (satu) kali hingga anak korban tidak bernapas lagi. Setelah itu untuk tidak diketahui oleh orang lain anak korban anggun terdakwa tutupi dengan tanah. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban anggun meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 065/SK-II/VI/2017/IKF tanggal 9 Juni 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan luar :

Luka-luku :

- a. Pada dahi sisi kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas alis, terdapat memar berwarna merah kecoklatan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.
- b. Pada rahang bawah sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut bibir terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Pada rahang bawah sisi kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut bibir terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.
- d. Pada pipi kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut bibir, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Pada leher sisi kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- f. Pada leher sisi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 7 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada paha kiri bagian depan, sepuluh sentimeter dibawah lipatan paha, terdapat memar berwarna merah kehitaman berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.

- a.
- b. Pada bibir kemaluan besar kanan hingga ke lipatan paha kanan sesuai dengan arah jam sembilan sampai dengan arah jam sebelas terdapat memar berwarna merah kecoklatan seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- c. Pada bibir kemaluan kecil kiri sesuai dengan arah jam lima sampai jam enam terdapat memar berwarna merah kecoklatan seluas satu sentimeter kali satu sentimeter.
- d. Tepat pada siku kanan terdapat memar berwarna hitam kehijauan seluas enam sentimeter kali enam sentimeter.
- e. Tepat pada siku kiri terdapat memar berwarna hitam kehijauan seluas enam sentimeter kali lima sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun sampai empat tahun yang sudah membusuk lanjut ini, ditemukan memar-memar pada dahi sisi kanan, rahang bawah sisi kanan, pipi kiri, leher sisi kiri, dan kanan, siku kiri, dan kanan, paha kiri, bibir kemaluan besar kanan dan bibir kemaluan kecil kiri, resapan darah pada otot leher lapis pertama sisi kiri dan otot leher lapis kedua tepat dipertengahan, patah tulang lidah sisi kiri dan patah rawan gondok. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda mati lemas. Selanjutnya tidak ditemukan sel sperma pada pemeriksaan lendir lubang kemaluan, namun tidak disetiap persetubuhan dapat ditemukan sel sperma pada lubang kemaluan. Sebab mati pada anak perempuan ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang berdasarkan gambar karakteristik luka-lukanya sesuai dengan kasus cekik, sehingga terhalang jalan napasnya, yang mengakibatkan mati lemas.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa JAYA ALIAS JOHAN BIN UJANG pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kp. Bantarjaya,

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 8 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 01 / 10 Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SITI ANGGUN, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib, berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.00 wib, saat terdakwa dirumah lalu terdakwa teringat perbuatan terdakwa terhadap anak korban Anggun yang pernah menyetubuhnya sehingga terdakwa merasa takut jika anak korban akan memberitahukan kepada orangtuanya, selain itu terdakwa juga merasa rasa sakit hati kepada saksi ENIH yang telah menolak cintanya dan telah menikah dengan adik terdakwa yang bernama Saksi MAJEN sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh anak korban Anggun, lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mencari keberadaan korban setelah itu terdakwa menemukan anak korban Anggun sedang bermain dengan temannya setelah melihat anak korban anggun, terdakwa pura-pura melambaikan tangannya sambil mengatakan sini-sini, serta menghampirinya dan saat itu terdakwa langsung menggendongnya di samping badan terdakwa dengan cara dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa lalu karena dibawa paksa oleh terdakwa anak korban menangis, tetapi terdakwa terus menggendongnya sambil membawa anak korban ke selokan yang ada airnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa memangku anak korban kemudian kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa, kemudian anak korban menangis, lalu karena berisik dengan tangisan tersebut terdakwa tenggelamkan lagi yang kedua kali kepala korban dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa dan ketiga kalinya dengan cara yang sama kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Adang yang mendengar suara tangisan anak kecil lalu saksi Adang menanyakan ke terdakwa “ diapain itu si ANGGUN? ” dan di Jawab terdakwa “ dimandiin karena jatoh”, lalu saksi Adang mengatakan lagi “itumah bukan dimandiin tapi ditenggelamin ”. Kemudian karena merasa perbuatan terdakwa diketahuui oleh saksi Adang, terdakwa langsung membawa anak korban Anggun ke semak-semak yang jaraknya kurang lebih ± 50 meter, saat sampai disemak-semak anak korban masih hidup lalu melihat anak

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 9 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anggun masih hidup, terdakwa di semak-semak tersebut, memukul sebanyak 3 (tiga) kali antara bagian depan dan samping kanan lehernya

anak korban anggun. Serta memukul perutnya sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan 1 (satu) kali dan paha kiri 1 (satu) kali hingga anak korban tidak bernapas lagi. Setelah itu untuk tidak diketahui oleh orang lain anak korban anggun terdakwa tutupi dengan tanah. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban anggun meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 065/SK-II/VI/2017/IKF tanggal 9 Juni 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan luar :

Luka-luka :

- a. Pada dahi sisi kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas alis, terdapat memar berwarna merah kecoklatan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.
- b. Pada rahang bawah sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut bibir terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Pada rahang bawah sisi kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut bibir terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.
- d. Pada pipi kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut bibir, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Pada leher sisi kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- f. Pada leher sisi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 10 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada paha kiri bagian depan, sepuluh sentimeter dibawah lipat paha, terdapat memar berwarna merah kehitaman berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- h. Pada bibir kemaluan besar kanan hingga ke lipat paha kanan sesuai dengan arah jam sembilan sampai dengan arah jam sebelas terdapat memar berwarna merah kecoklatan seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- i. Pada bibir kemaluan kecil kiri sesuai dengan arah jam lima sampai jam enam terdapat memar berwarna merah kecoklatan seluas satu sentimeter kali satu sentimeter.
- j. Tepat pada siku kanan terdapat memar berwarna hitam kehijauan seluas enam sentimeter kali enam sentimeter.
- k. Tepat pada siku kiri terdapat memar berwarna hitam kehijauan seluas enam sentimeter kali lima sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun sampai empat tahun yang sudah membusuk lanjut ini, ditemukan memmar-memar pada dahi sisi kanan, rahang bawah sisi kanan, pipi kiri, leher sisi kiri, dan kanan, siku kiri, dan kanan, paha kiri, bibir kemaluan besar kanan dan bibir kemaluan kecil kiri, resapan darah pada otot leher lapis pertama sisi kiri dan otot leher lapis kedua tepat dipertengahan, patah tulang lidah sisi kiri dan patah rawan gondok. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda mati lemas. Selanjutnya tidak ditemukan sel sperma pada pemeriksaan lendir lubang kemaluan, namun tidak disetiap persetubuhan dapat ditemukan sel sperma pada lubang kemaluan. Sebab mati pada anak perempuan ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang berdasarkan gambar karakteristik luka-lukanya sesuai dengan kasus cekik, sehingga terhalang jalan napasnya, yang mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: nerangkan

1. Saksi : E N I H, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 11 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung saksi yang bernama SITI ANGGUN yang masih berumur lebih kurang 3 tahun pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.30 Wib bertempat di sebuah sungai kecil Kp.Bantar Jaya RT.004/002 Desa Bantar Jaya, Kec.Rancabungur, Kab.Bogor telah dibunuh oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah adik ipar dari Terdakwa, karena saksi adalah isteri dari Majen yang merupakan adik kandung Terdakwa.
 - Bahwa awalnya anak saksi (Siti Anggun) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 bermain dengan tetangga, dan pada jam 09.30 Wib saksi mencari Siti Anggun tetapi tidak ada dan kata orang-orang Siti Anggun pergi bersama Terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa.
 - Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa berdekatan.
 - Bahwa Terdakwa sehari-harinya tidak bekerja, dia masih ikut dan tinggal dengan orang tuanya.
 - Bahwa sikap dia terhadap anak saksi Siti Anggun baik, sering ngajak makan dan main, tetapi belum pernah mengajak pergi.
 - Bahwa ketika mencari anak saksi Siti Anggun orang-orang/ warga bilang kalau anak saksi dibawa pergi oleh Terdakwa.
 - Bahwa pada hari itu sekitar jam 15.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi menanyakan keberadaan anak saksi Siti Anggun tetapi Terdakwa tidak mengakuinya bahkan mengusirnya.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi : A D A N G, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.30 Wib bertempat di sebuah sungai kecil Kp.Bantar Jaya RT.004/002 Desa Bantar Jaya, Kec.Rancabungur, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Siti Anggun yang berumur lebih kurang 3 tahun.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 saksi melihat sendiri penyiksaan terhadap korban Siti Anggun yang dilakukan oleh Terdakwa, waktu itu di semak-semak ada got/ selokan/ kali kecil korban ditindih oleh Tercakwa dan dicekiknya, saksi syok melihatnya, sempat saksi

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 12 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya Terdakwa mengatakan bahwa korban terjatuh, kemudian saksi pergi memberitahu/ minta pertolongan warga, sesampai disitu Terdakwa dan korban sudah tidak ada.

- Bahwa awalnya saksi mau mancing melewati jalan tersebut dan mendengar jeritan/ tangisan anak kecil, kemudian saksi datangi tempat tersebut ternyata Terdakwa masih mencekik korban (Anggun).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi : S A N T I**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.30 Wib bertempat di sebuah sungai kecil Kp.Bantar Jaya RT.004/002 Desa Bantar Jaya, Kec.Rancabungur, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Siti Anggun yang berumur lebih kurang 3 tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu pembunuhan tersebut, namun waktu itu saksi diketuk pintunya oleh saksi Adang yang memberitahu bahwa Terdakwa sedang menyiksa Siti Anggun (korban) di sungai kecil/ selokan, ketika saksi membuka pintu mendengar teriakan dari Siti Anggun yang mengatakan “ Om udah Om, sakit Om “.
- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan Siti Anggun tersebut bersama warga mencari asal teriakan tersebut, namun didekat rumah telah menemukan Terdakwa pingsan, setelah siuman saksi tanya dimana Siti Anggun, namun Terdakwa menjawab Siti Anggun di SaungLidah Buaya, kemudian saksi bersama warga mencarinya tapi tidak ada, selanjutnya saksi pulang.
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 09.00 Wib saksi mencium bau bangkai, kemudian saksi bersama memberitahu warga dan mencari asal bangkai tersebut, sekitar 30 menit saksi mendengar teriakan dari saksi ASDI yang mengatakan mayat Siti Anggun telah ditemukan di daerah sungai tepatnya disemak-semak, kemudian saksi pulang kerumah karena takut atau tidak sanggup melihat mayat dari Siti Anggun.
- Bahwa keseharian hubungan Terdakwa dengan Siti Anggun baik, sering bersama-sama main dengan teman-temannya dan kondisi Terdakwa biasa (normal) aja.

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 13 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa membunuh korban Siti Anggun.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyakan nar dan tidak keberatan.

4. **Saksi : DADANG**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.30 Wib bertempat di sebuah sungai kecil Kp.Bantar Jaya RT.004/002 Desa Bantar Jaya, Kec.Rancabungur, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Siti Anggun yang berumur lebih kurang 3 tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu pembunuhan tersebut, namun waktu itu saksi ketika sedang memijit pulangnya diberitahu saksi Adang yang memberitahu bahwa Terdakwa sedang menyiksa Siti Anggun (korban) di sungai kecil/ selokan.
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut memberi tahu warga dan bersama warga mencari korban Siti Anggun, namun didekat rumah Terdakwa telah menemukan Terdakwa pingsan, kemudian kami bawa ke Posyandu, setelah siuman saksi tanya dimana Siti Anggun, namun Terdakwa menjawab Siti Anggun di Saung dekat rumah masih hidup, kemudian dtang ibu kandung Terdakwa juga menanyakan dimana keberadaan korban Siti Anggun, Terdakwa menjawab di sawah dan masih hidup.
- Bahwa saksi bersama warga, ibu kandung Terdakwa mencari korban Siti Anggun, sedangkan Terdakwa disuruh menunjukkan dimana keberadaan Siti Anggun, namun karena Terdakwa tidak diikat diperjalanan akhirnya Terdakwa kabur, tapi akhirnya tertangkap juga.
- Bahwa keseharian hubungan Terdakwa dengan Siti Anggun baik, sering bersama-sama main dengan teman-temannya dan kondisi Terdakwa biasa (normal) aja, Siti Anggun anaknya lincah, sering main ke tetangga yang mempunyai anak sebaya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 14 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi : J E J E N**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.30 Wib bertempat di sebuah sungai kecil Kp.Bantar Jaya RT.004/002 Desa Bantar Jaya, Kec.Rancabungur, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Siti Anggun yang berumur lebih kurang 3 tahun.
- Bahwa awalnya saksi sebagai Ketua RT mendapat laporan dari seorang wanita yang mengatakan bahwa Siti Anggun dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi meluncur ke rumah warga atau lokasi tersebut disitu bertemu dengan saksi Adang, saksi menanyakan keberadaan korban Siti Anggun, kemudian saksi Adang memberitahu bahwa awalnya saksi Adang mamu memancing, namun mendengar teriakan Situ Anggun dan saksi Adang melihat sendiri kalau Terdakwa sedang mencekik dan menenggelamkan korban Siti Anggun, karena syok saksi Adang naik/ pergi meminta bantuan warga.
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut bersama warga mencari korban Siti Anggun, namun didekat rumah Terdakwa telah menemukan Terdakwa pingsan, kemudian kami bawa ke Posyandu, setelah siuman saksi tanya dimana Siti Anggun, namun Terdakwa menjawab Siti Anggun di Saung dekat rumah masih hidup, kemudian dtang ibu kandung Terdakwa juga menanyakan dimana keberadaan korban Siti Anggun, Terdakwa menjawab di sawah dan masih hidup, Terdakwa tetap tidak mengaku dimana sebenarnya keberadaan Siti Anggun.
- Bahwa saksi bersama warga, ibu kandung Terdakwa mencari korban Siti Anggun, sedangkan Terdakwa disuruh menunjukkan dimana keberadaan Siti Anggun, namun karena Terdakwa tidak diikat diperjalanan akhirnya Terdakwa kabur, tapi akhirnya tertangkap juga.
- Bahwa keseharian hubungan Terdakwa dengan Siti Anggun baik, sering bersama-sama main dengan teman-temannya dan kondisi Terdakwa biasa (normal) aja, Siti Anggun anaknya lincah, sering main ke tetangga yang mempunyai anak sebaya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 15 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi : M A J E N**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.30 Wib bertempat di sebuah sungai kecil Kp.Bantar Jaya RT.004/002 Desa Bantar Jaya, Kec.Rancabungur, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Siti Anggun yang berumur lebih kurang 3 tahun.
- Bahwa awalnya saksi ketika masih bekerja didatangan saksi Enih (isteri saksi) yang mengatakan bahwa anaknya Siti Anggun dibawa oleh Terdakwa belum pulang, kemudian saksi bersama saksi Enih mencarinya disungai kecil dekat rumah, tetapi tidak ketemu, selanjutnya saksi bersama saksi Enih melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rancabungur.
- Bahwa saksi bersama saksi Enih selalu mencarinya bersama warga tetapi tidak ketemu, tiba-tiba saksi Asdi mengatakan “ ada disini “, kemudian saksi langsung ke lokasi pinggir sungai dan melihat korban Siti Anggun sudah meninggal dunia, tubuhnya membengkak dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat.
- Bahwa kemudian Pak RW menilpon Polsek Ciawi, selang beberapa saat petugas Polsek Rancabungur datang dan membawa mayat Siti Anggun ke RSUD Ciawi untuk diidentifikasi, setelah itu Siti Anggun dimakamkan di TPU Bantar Jaya.
- Bahwa keseharian hubungan Terdakwa dengan Siti Anggun baik, tidak pernah mengajak main sebatas mengobrol saja.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, orangnya pendiam, hanya dirumah numpang makan dengan orang tua, padahal orangnya sehat.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Siti Korban saksi tidak tahu, hanya kata saksi Enih (isteri saksi) pernah Terdakwa bilang kalau Terdakwa ingin menikah tapi tidak jelas dengan siapa orangnya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. **Saksi : A S D I**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 16 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.30 Wib bertempat di sebuah sungai kecil Kp.Bantar Jaya RT.004/002 Desa Bantar Jaya, Kec.Rancabungur, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Siti Anggun yang berumur lebih kurang 3 tahun.
- Bahwa awalnya saksi ketika masih bekerja mendapat tilpon dari Wati (isteri saksi) yang mengatakan bahwa Siti Anggun dibawa oleh Terdakwa belum pulang, kemudian setelah saksi pulang dari bekerja saksi ikut mencarinya ke lokasi warga yang mencarinya disungai kecil dekat rumah, tetapi tidak ketemu, selanjutnya beberapa kali saksi ikut mencarinya dan pada tanggal 07 Juni 2017 saksi ikut mencari menelusuri pinggir sungai, saksi curiga ada kerumunan lalat, selanjutnya dengan kayu saksi mengorek tumpukan sampah yang dikerumuni lalat dan ditimbun dedaunan, ternyata benar disitu ada mayat Siti Anggun yang sudah membengkak dan masih pakai pakaian kaos dan celana pendek.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di sebuah sungai kecil Kp.Bantar Jaya RT.004/002 Desa Bantar Jaya, Kec.Rancabungur, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Siti Anggun yang berumur lebih kurang 3 tahun
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Siti Anggun dan saksi Enih adalah bahwa saksi Enih adalah adik ipar/ isteri saksi Majen yang merupakan adik kandung Terdakwa, sedangkan Siti Anggun adalah anak dari saksi Enih.
- Bahwa Terdakwa duluan kenal dengan saksi Enih dari pada adik Terdakwa Majen yang sekarang jadi suami saksi Enih, dikenalkan oleh Sdr Ajat. sedangkan Siti Anggun adalah anak bawaan dari saksi Enih.
- Bahwa Terdakwa memang mencintai saksi Enih, tetapi saksi Enih tidak suka/ menolaknya dan suka dengan adik kandung Terdakwa (Majen) yang akhirnya menikah karena digrebek oleh warga, sehingga Terdakwa menjadi sakit hati karena cintanya ditolak dan dilangkahi juga oleh adik kandungnya (Majen).

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 17 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sakit hati, maka sebagai pelampiasan/ dendam Terdakwa melakukan persetubuhan/ mencabuli anak dari saksi Enih yaitu Siti Anggun (korban) 1 kali dengan cara Siti Anggun dibopong dibawa kerumahnya dan disitu celananya dibuka, kemudian Terdakwa menurunkan/ melorotkan celananya dan alat kelaminnya dimasukkan kedalam Vagina Siti Anggun dan digoyang-goyangkan, naik turun sehingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut sudah direncanakan karena takut nantinya korban Siti Anggun bilang sama ibu kandungnya yaitu saksi Enih tentang persetubuhan/ mencabuli Siti Anggun.
- Bahwa awalnya Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut, kemudian mencari Siti Anggun, setelah bertemu dia sedang bermain dengan uduan Terdakwa bopongteman-temannya, kemudian Terdakwa memanggil Siti Anggun dan akhirnya dia menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bopong dibawa ke sungai kecil yang tidak jauh dari rumahnya, disitu korban Terdakwa tenggelamkan ke sungai kepalanya sampai 2 kali, korban kelihatan lemas, kemudian korban dibawa ke semak-semak disitu Terdakwa pukul leher, perut dan kedua kakinya hingga tidak bernyawa/ meninggal dunia, lalu Terdakwa tutupi dengan tanah dan daun-daun, biar tidak ada yang tahu, selanjutnya Terdakwa pergi dan mandi di sungai Cisadani.
- Bahwa ketika Terdakwa menenggelamkan kepala korban diketahui oleh saksi Adang, dia tanya dan Terdakwa jawab bahwa korban sedang dimandikan karena terjatuh, tapi saksi Adang bilang "itu bukan memandikan tapi menenggelamkan". Kemudian saksi Adang pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa ketika warga dan saksi Majen mencari korban Siti Anggun, telah menemukan Terdakwa yang sedang tidur ditepi air, kemudian Terdakwa pura-pura pingsan, lalu tangan dan kakinya diikat dan dibawa ke orang tua Terdakwa dan disana ditanya keberadaan korban Terdakwa jawab di saung, sedangkan dicari tidak ada, kemudian ditanya lagi Terdakwa menunjukkan lokasi tersebut lalu terdakwa melarikan diri hingga sampai ke daerah Jasinga, namu pada tanggal 09 Juni 2017 terdakwa telah ditangkap Polisi dan dibawa ke Polres Bogor.
- Bahwa yang mendasari Terdakwa melakukan persetubuhan/ mencabuli korban Siti Anggun karena Terdakwa pengen melakukan hubungan Sex tapi tidak punya pacar, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban karena terinspirasi dengan wajah ibu kandungnya yaitu saksi

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 18 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enih, karena saksi Enih adalah wanita yang sangat Terdakwa cintainya dan juga bentuk kekesalan Terdakwa kekesalan bisa terlampiasikan kepada anaknya saksi Enih.

- Bahwa korban Siti Anggun sempat berteriak/ meronta dengan kata-kata Om udah Om.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna putih biru.
- 1 (satu) buah sandal jepit warna merah bergambar FROZEN.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink.
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream.

telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di sebuah sungai kecil Kp.Bantar Jaya RT.004/002 Desa Bantar Jaya, Kec.Rancabungur, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Siti Anggun yang berumur lebih kurang 3 tahun
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Siti Anggun dan saksi Enih adalah bahwa saksi Enih adalah adik ipar/ isteri saksi Majen yang merupakan adik kandung Terdakwa, sedangkan Siti Anggun adalah anak dari saksi Enih.
- Bahwa benar Terdakwa duluan kenal dengan saksi Enih dari pada adik Terdakwa Majen yang sekarang jadi suami saksi Enih, dikenalkan oleh Sdr Ajat. sedangkan Siti Anggun adalah anak bawaan dari saksi Enih.
- Bahwa benar Terdakwa memang mencintai saksi Enih, tetapi saksi Enih tidak suka/ menolaknya dan suka dengan adik kandung Terdakwa (Majen) yang akhirnya menikah karena digrebek oleh warga, sehingga

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 19 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi sakit hati karena cintanya ditolak dan dilangkahi juga oleh adik kandungnya (Majen).

- Bahwa benar karena sakit hati, maka sebagai pelampiasan/ dendam Terdakwa melakukan persetubuhan/ mencabuli anak dari saksi Enih yaitu Siti Anggun (korban) 1 kali dengan cara Siti Anggun dibopong ibawa kerumahnya dan disitu celananya dibuka, kemudian Terdakwa menurunkan/ melorotkan celananya dan alat kelaminnya dimasukkan kedalam Vagina Siti Anggun dan digoyang-goyangkan, naik turun sehingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut sudah direncanakan karena takut nantinya korban Siti Anggun bilang sama ibu kandungnya yaitu saksi Enih tentang persetubuhan/ mencabuli Siti Anggun.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut, kemudian mencari Siti Anggun, setelah bertemu dia sedang bermain-main dengan ujan Terdakwa bopongteman-temannya, kemudian Terdakwa memanggil Siti Anggun dan akhirnya dia menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bopong dibawa ke sungai kecil yang tidak jauh dari rumahnya, disitu korban Terdakwa tenggelamkan ke sungai kepalanya sampai 2 kali, korban kelihatan lemas, kemudian korban dibawa ke semak-semak disitu Terdakwa pukuli leher, perut dan kedua kakinya hingga tidak bernyawa/ meninggal dunia, lalu Terdakwa tutupi dengan tanah dan daun-daun, biar tidak ada yang tahu, selanjutnya Terdakwa pergi dan mandi di sungai Cisadani.
- Bahwa benar ketika Terdakwa menenggelamkan kepala korban diketahui oleh saksi Adang, dia tanya dan Terdakwa jawab bahwa korban sedang dimandikan karena terjatuh, tapi saksi Adang bilang "itu bukan memandikan tapi menenggelamkan". Kemudian saksi Adang pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa benar ketika warga dan saksi Majen mencari korban Siti Anggun, telah menemukan Terdakwa yang sedang tidur ditepi air, kemudian Terdakwa pura-pura pingsan, lalu tangan dan kakinya diikat dan dibawa ke orang tua Terdakwa dan disana ditanya keberadaan korban Terdakwa jawab di saung, sedangkan dicari tidak ada, kemudian ditanya lagi Terdakwa menunjukkan lokasi tersebut lalu terdakwa melarikan diri hingga sampai ke daerah Jasinga, namu pada tanggal 09 Juni 2017 terdakwa telah ditangkap Polisi dan dibawa ke Polres Bogor.

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 20 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mendasari Terdakwa melakukan persetubuhan/ mencabuli korban Siti Anggun karena Terdakwa pengen melakukan hubungan Sex tapi tidak punya pacar, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban karena terinspirasi dengan wajah ibu kandungnya yaitu saksi Enih, karena saksi Enih adalah wanita yang sangat Terdakwa cintainya dan juga bentuk kekesalan Terdakwa kekesalan bisa terlampiaskan kepada anaknya saksi Enih.
- Bahwa nar bkorban Siti Anggun sempat berteriak/ meronta dengan kata-kata Om udah Om.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta fakta juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif perbuatan terdakwa **Kesatu Pasal 80 ayat 3 Jo. Pasal 76 huruf Kedua Pasal 340 KUHP atau Ketiga Pasal 338 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih membuktikan dakwaan Kedua PasaL 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah terdakwa JAYA Als. JOHAN Bin UJANG yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 21 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa di depan persidangan bahwa orang yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah benar JAYA Als. JOHAN Bin UJANG, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur Barang Siapa, dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan dalam hal ini, harus ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok (opzet alst orgmerk) melainkan juga diartikan sebagai kesengajaan sebagai kesadaran yang pasti ataupun kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan. Sehingga dengan demikian pada diri pelaku dalam hal ini terdakwa JAYA Als. JOHAN BIN UJANG harus ternyata ada kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang perbuatan yang telah ia lakukan serta akibat yang ditimbulkan yaitu menghilangkan nyawa orang lain yaitu Siti Anggun atau setidaknya mengakibatkan timbulnya bahaya maut bagi orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi yang melihat dan mendengar sendiri terjadinya tindak pidana pembunuhan yaitu para saksi yang pada pokoknya saling berkesesuaian, maka dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa yang merasa rasa sakit hati kepada saksi ENIH yang telah menolak cintanya dan telah menikah dengan adik terdakwa yang bernama Saksi MAJEN dan terdakwa yang telah menyetubuhi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh anak korban Anggun, lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mencari keberadaan korban setelah itu terdakwa menemukan anak korban Anggun sedang bermain dengan temannya, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kp. Bantarjaya, Rt 01 / 10

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 22 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor setelah melihat anak korban anggun, terdakwa pura-pura melambaikan tangannya sambil mengatakan sini-sini, serta menghampirinya dan saat itu terdakwa langsung menggendongnya di samping badan terdakwa dengan cara dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa lalu karena dibawa paksa oleh terdakwa anak korban menangis, tetapi terdakwa terus menggendongnya sambil membawa anak korban ke selokan yang ada airnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa memangku anak korban kemudian kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa, kemudian anak korban menangis, lalu karena berisik dengan tangisan tersebut terdakwa tenggelamkan lagi yang kedua kali kepala korban dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa dan ketiga kalinya dengan cara yang sama kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Adang yang mendengar suara tangisan anak kecil lalu saksi Adang menanyakan ke terdakwa “ diapain itu si ANGGUN? ” dan di Jawab terdakwa “ dimandiin karena jatuh”, lalu saksi Adang mengatakan lagi “itumah bukan dimandiin tapi ditenggelamin ”. Kemudian karena merasa perbuatan terdakwa diketahuui oleh saksi Adang, terdakwa langsung membawa anak korban Anggun ke semak-semak yang jaraknya kurang lebih \pm 50 meter, saat sampai disemak-semak anak korban masih hidup lalu melihat anak korban anggun masih hidup, terdakwa di semak-semak tersebut, memukul sebanyak 3 (tiga) kali antara bagian depan dan samping kanan lehernya anak korban anggun. Serta memukul perutnya sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan 1 (satu) kali dan paha kiri 1 (satu) kali hingga anak korban tidak bernapas lagi. Setelah itu untuk tidak diketahui oleh orang lain anak korban anggun terdakwa tutupi dengan tanah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, berarti kematian korban ANGGUN adalah dikehendaki atau disengaja oleh terdakwa mengingat kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa, kemudian anak korban menangis, lalu karena berisik dengan tangisan tersebut terdakwa tenggelamkan lagi yang kedua kali kepala korban dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa dan ketiga kalinya dengan cara

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 23 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.



yang sama kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa dan saat ketahuan oleh saksi Adang terdakwa membawa korban ke semak-semak lalu mendapati anak korban masih hidup memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali antara bagian depan dan samping kanan lehernya anak korban anggun. Serta memukul perutnya sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan 1 (satu) kali dan paha kiri 1 (satu) kali hingga anak korban tidak bernapas lagi. Setelah itu untuk tidak diketahui oleh orang lain anak korban anggun terdakwa tutupi dengan tanah sehingga dapat dipastikan bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya menyadari maksud dari perbuatannya itu akan mengakibatkan kematian bagi korban.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur Dengan sengaja, dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah pelaku telah merencanakan kehendaknya itu terlebih dahulu, rencana tersebut harus dilakukan dalam keadaan tenang dan pada umumnya rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang agak lama sehingga dalam rentang waktu itu si pelaku dalam hal ini adalah terdakwa JAYA Als. JOHAN BIN UJANG punya kesempatan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dan dengan cara bagaimana akan melakukan perbuatannya tersebut dengan tenang. Jadi terdakwa harus memiliki keyakinan akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya untuk memikirkan kembali tentang rencananya itu sebelum berbuat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, perlu ditinjau mengenai bagaimana hubungan antara diri terdakwa dengan korban sebelumnya atau dengan kata lain apa yang menjadi latar belakang atau motif perbuatan terdakwa itu sendiri yang mengakibatkan matinya korban.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan atau keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keterangan para saksi seperti terurai di atas, yang ada hubungannya antara satu sama lainnya, terdakwa yang merasa rasa sakit hati kepada saksi ENIH yang telah menolak cintanya dan telah menikah dengan adik terdakwa yang bernama Saksi MAJEN dan terdakwa yang telah menyetubuhi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh anak

*Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 24 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anggun, lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mencari keberadaan korban setelah itu terdakwa menemukan anak korban Anggun sedang bermain dengan temannya, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kp. Bantarjaya, Rt 01 / 10 Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor setelah melihat anak korban anggun, terdakwa pura-pura melambaikan tangannya sambil mengatakan sini-sini, serta menghampirinya dan saat itu terdakwa langsung menggendongnya di samping badan terdakwa dengan cara dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa lalu karena dibawa paksa oleh terdakwa anak korban menangis, tetapi terdakwa terus menggendongnya sambil membawa anak korban ke selokan yang ada airnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa memangku anak korban kemudian kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa, kemudian anak korban menangis, lalu karena berisik dengan tangisan tersebut terdakwa tenggelamkan lagi yang kedua kali kepala korban dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa dan ketiga kalinya dengan cara yang sama kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Adang yang mendengar suara tangisan anak kecil lalu saksi Adang menanyakan ke terdakwa “ diapain itu si ANGGUN? ” dan di Jawab terdakwa “ dimandiin karena jatuh”, lalu saksi Adang mengatakan lagi “itumah bukan dimandiin tapi ditenggelamin ”. Kemudian karena merasa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Adang, terdakwa langsung membawa anak korban Anggun ke semak-semak yang jaraknya kurang lebih \pm 50 meter, saat sampai disemak-semak anak korban masih hidup lalu melihat anak korban anggun masih hidup, terdakwa di semak-semak tersebut, memukul sebanyak 3 (tiga) kali antara bagian depan dan samping kanan lehernya anak korban anggun. Serta memukul perutnya sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan 1 (satu) kali dan paha kiri 1 (satu) kali hingga anak korban tidak bernapas lagi. Setelah itu untuk tidak diketahui oleh orang lain anak korban anggun terdakwa tutupi dengan tanah.

Menimbang, bahwa antara niat terdakwa untuk menenggelamkan kepala dengan cara mencekik leher dengan menggunakan tangan, yang berakibat matinya korban, jelas terdapat suatu jangka waktu yang panjang, maka dalam rentang waktu tersebut, terdakwa sudah memiliki waktu yang cukup untuk

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 25 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpikir dan menimbang-nimbang perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya tersebut sesuai dengan rencana yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan sebelumnya.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur Dengan rencana terlebih dahulu, dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur “Merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah harus ada orang lain selain terdakwa yang sengaja dirampas / dihilangkan nyawanya oleh terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain harus ada hubungan sebab akibat dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan dihubungkan pula dengan Visum Et Repertum atas nama siti anggun Nomor: 065/SK-II/VI/2017/IKF tanggal 9 Juni 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 340 KUHP dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, serta ditambah keyakinan hakim atas kesalahan Terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada satu alasan pun pengecualian pidananya, maka terdakwa tersebut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan apabila masa penahanan yang dijalani terdakwa tersebut

*Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 26 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi dari pidana yang dijatuhkan maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan karena jika tidak, hal tersebut melanggar hak azasi dari terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna putih biru.
- 1 (satu) buah sandal jepit warna merah bergambar FROZEN.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink.
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream.

Oleh karena pemeriksaan telah selesai maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ENIH;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan keadaan yang dapat memperberat maupun yang meringankan pada diri terdakwa;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Siti Anggun.
- Terdakwa tidak mempunyai rasa kemanusiaan yang seharusnya saling menyayangi sesama manusia justru membunuh sesamanya.

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat, tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, yang artinya pembedaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, yang merupakan sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, serta memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu, sehingga

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 27 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum khususnya yang menyangkut lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan, baik dari sisi Terdakwa maupun Korban;

Memperhatikan akan ketentuan dalam Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **JAYA Als. JOHAN BIN UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAYA Als. JOHAN BIN UJANG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna putih biru.
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna merah bergambar FROZEN.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna pink.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream.Dikembalikan kepada saksi ENIH.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari KAMIS, tanggal 04 JANUARI 2018, oleh R I O. D, S.H. selaku Hakim Ketua, YULIANA, S.H., dan R.A. RIZKIYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 28 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 09 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri LUKASMANA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

YULIANA, S.H.

t.t.d.

R.A. RIZKIYATI, S.H.

Hakim Ketua

t.t.d.

R I O. D, S.H.

Panitera Pengganti.

t.t.d.

NURUL SETYAWATI.

Salinan Resmi / Sesuai Aslinya
An. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
Panitera,

Drs. JUNAEDI, S.H., M.H.
NIP. 19611111 198203 1 003

Putusan Pidana No.594/Pid.Sus/2017 Halaman 29 dari 29
Form-01/SOP/15.6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)